



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 81 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS KELURAHAN SUMPANG BINANGAE
KECAMATAN BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap wilayah baik Kelurahan dan maupun penduduk didalamnya mendapatkan hak yang setara dalam hal akses sumber daya, pelayanan publik dan Pembangunan;
 - b. bahwa untuk memastikan adanya keteraturan dalam sistem administrasi dan pemerintahan serta membantu menciptakan harmoni dan keteraturan dalam tata ruang dan hubungan sosial antar desa dan Kelurahan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Barru Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, sudah tidak sesuai lagi dengan sistem administrasi dan pemerintahan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu dilakukan penetapan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENEKASAN BATAS KELURAHAN SUMPANG BINANGAE KECAMATAN BARRU.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
8. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan Titik Koordinat Batas Kelurahan dengan metode Kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Kelurahan.
9. Peta Batas adalah peta yang menyajikan unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, serta toponim, perairan dan transportasi.

4 11

10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
11. TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.
13. Wilayah adalah ruang di permukaan bumi yang memiliki Batas tertentu, baik Batas alam maupun Batas administrasi.
14. Simpul Batas adalah titik koordinat yang merupakan pertemuan dua garis Batas atau lebih yang digunakan sebagai acuan dalam penarikan dan penegasan garis Batas wilayah Kelurahan.

Pasal 2

Luas Wilayah Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru yaitu 2,46 km² dengan Batas wilayah terdiri atas:

- a. sebelah utara Berbatasan dengan Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Coppo Kecamatan Barru; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Pasal 3

- (1) Penegasan Batas Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam bentuk daftar TK dan peta Batas Kelurahan.
- (2) Penegasan Batas Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru dengan Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru terletak pada TK.73.11.03.1002-03.1003-03.1005.000 yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Mangempang, Kelurahan Sumpang Binangae dan Kelurahan Tuwung yang terletak pada As Jembatan Jampue selanjutnya mengarah ke barat menyusuri sungai lalu menyusuri sisi utara Mushola lalu mengarah ke utara menyusuri jalan kemudian berbelok ke barat laut menyusuri jalan Merdeka sampai pada TK.73.11.03.1002-03.1003.001 yang terletak pada sebelah utara Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ditandai adanya patok Batas;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru dengan Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru terletak pada TK 73.11.03.1001-03.1003-03.1005.000 yang terletak pada As jalan provinsi depan Kantor Kejaksaan Negeri Barru, yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Coppo, Kelurahan Sumpang Binangae dan Kelurahan Tuwung selanjutnya mengarah

ke utara menyusuri jalan Provinsi sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1003-03.1005.000 yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Mangempang, Kelurahan Sumpang Binangae dan Kelurahan Tuwung yang berada di Jembatan Jampue; dan

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru dengan Kelurahan Coppo Kecamatan Barru terletak pada TK.73.11.03.1001-03.1003-03.1005.000 yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Coppo, Kelurahan Sumpang Binangae dan Kelurahan Tuwung yang berada pada As jalan Provinsi depan Kantor Kejaksaan Negeri Barru selanjutnya mengarah ke barat menyusuri jalan H. Lanakka sampai pada TK.73.11.03.1001-03.1003.001 yang berada pada ujung jalan lalu mengarah ke selatan menyusuri jalan Lasewedi sampai pada TK.73.11.03.1001-03.1003.002 yang berada pada jalan atau ditandai adanya patok Batas selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri jalan sampai pada TK.73.11.03.1001-03.1003.003 yang berada pada jalan selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri kebun naik ke Bukit Magganjeng dan Bukit Babineang lalu menyusuri kebun dan jalan sampai pada TK.73.11.03.1001-03.1003.004 yang berada pada pematang empang lalu di lanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang kemudian mengarah ke barat menyusuri pematang dan atau saluran air sampai pada TK.73.11.03.1001-03.1003.005 yang berada pada saluran air selanjutnya mengarah ke barat laut ampai pada TK.73.11.03.1001-03.1003.006 yang berada pada Jalan Lembae lalu mengarah ke barat menyusuri kebun dan pematang sampai pada TK.73.11.03.1001-03.1003.007 yang berada pada laut

Pasal 4

- (1) Titik Koordinat Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.




Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sumpang Binange Kecamatan Barru Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten 1	
Kabag. Hukum	

PARAF KOORDINASI	
Kabag. Pemerintahan	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 19 Desember 2025
BUPATI BARRU,


INA KARTIKA SARI

Diundangkan di Barru
pada tanggal 19 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUBAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 03



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 81 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS KELURAHAN
 SUMPANG BINANGAE KECAMATAN
 BARRU

TITIK KOORDINAT KELURAHAN SUMPANG BINANGAE KECAMATAN BARRU

1. BATAS KELURAHAN SUMPANG BINANGAE KECAMATAN BARRU DENGAN
 KELURAHAN MANGEMPANG KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM(50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.03.1002-03.1003-03.1005.000	4°	24'	10,607"	119°	37'	15,480"	790893,9	9512821
TK.73.11.03.1002-03.1003.001	4°	23'	59,522"	119°	36'	17,587"	789109,1	9513168

2. BATAS KELURAHAN SUMPANG BINANGAE KECAMATAN BARRU DENGAN
 KELURAHAN TUWUNG KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM(50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.03.1001-03.1003-03.1005.000	4°	24'	45,489"	119°	37'	8,103"	790662,6	9511750
TK.73.11.03.1002-03.1003-03.1005.000	4°	24'	10,607"	119°	37'	15,480"	790893,9	9512821

3. BATAS KELURAHAN SUMPANG BINANGAE KECAMATAN BARRU DENGAN
 KELURAHAN COPPO KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM(50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.03.1001-03.1003-03.1005.000	4°	24'	45,489"	119°	37'	8,103"	790662,6	9511750
TK.73.11.03.1001-03.1003.001	4°	24'	38,663"	119°	36'	42,509"	789873,7	9511963
TK.73.11.03.1001-03.1003.002	4°	24'	40,012"	119°	36'	41,531"	789843,4	9511921
TK.73.11.03.1001-03.1003.003	4°	24'	42,111"	119°	36'	37,952"	789732,8	9511857
TK.73.11.03.1001-03.1003.004	4°	24'	36,078"	119°	36'	24,820"	789328,3	9512044
TK.73.11.03.1001-03.1003.005	4°	24'	38,342"	119°	36'	12,700"	788954,1	9511976
TK.73.11.03.1001-03.1003.006	4°	24'	38,067"	119°	36'	12,242"	788940	9511984
TK.73.11.03.1001-03.1003.007	4°	24'	37,265"	119°	36'	2,383"	788636	9512010

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kabag. Hukum	

BUPATI BARRU,




INA KARTIKA SARI



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 01 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS KELURAHAN
 SUMPANG BINANGAE KECAMATAN BARRU

PETA BATAS KELURAHAN SUMPANG BINANGAE KECAMATAN BARRU



PARAF HIERARKI	
sekretaris Daerah	
Asisten I	
kabag. Hukum	

BUPATI BARRU,

 INA KARTIKA SARI